



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/95/406.001.3/2023
TENTANG**

PENETAPAN DESA WISATA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilakukan penilaian dan penetapan desa menjadi desa wisata berdasarkan Berita Acara Nomor : 556/45/406.025/2023 tentang Hasil Pendampingan Pengembangan Desa Wisata Tahun 2022 terdapat perubahan jumlah desa wisata yang semula berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) desa berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/205/406.001.3/2022 tentang Penetapan Desa Wisata diubah menjadi 72 (tujuh puluh dua) desa wisata serta adanya perubahan status dari desa wisata berkembang menjadi desa wisata maju;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 3 (tiga) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2021 tentang Desa Wisata perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032
mbaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5
seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 75);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 26 Tahun
2016 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisata Daerah Tahun 2017-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor
75;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun
2021 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 121;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Desa Wisata Kabupaten Trenggalek dengan daftar
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati Trenggalek Nomor :
188.45/205/406.001.3/2022 tentang Penetapan Desa Wisata
dicabut dan ditanyakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 20 Februari 2023

BUPATI TRENGGALEK,
TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA, S.H., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680524 199703 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/95/406.001.3/2023
TENTANG
PENETAPAN DESA WISATA

DAFTAR DESA WISATA

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sawahan	Watulimo	Desa Wisata Maju
2.	Nglebo	Suruh	Desa Wisata Maju
3.	Masaran	Munjungan	Desa Wisata Maju
4.	Pandean	Dongko	Desa Wisata Maju
5.	Ngulungwetan	Munjungan	Desa Wisata Maju
6.	Senden	Kampak	Desa Wisata Maju
7.	Karangturi	Munjungan	Desa Wisata Maju
8.	Gading	Tugu	Desa Wisata Maju
9.	Wonoanti	Gandusari	Desa Wisata Maju
10.	Wonocoyo	Panggul	Desa Wisata Maju
11.	Tasikmadu	Watulimo	Desa Wisata Maju
12.	Karanganyar	Gandusari	Desa Wisata Berkembang
13.	Gandusari	Gandusari	Desa Wisata Berkembang
14.	Tegaren	Tugu	Desa Wisata Berkembang
15.	Depok	Bendungan	Desa Wisata Berkembang
16.	Dompyong	Bendungan	Desa Wisata Berkembang
17.	Wonocoyo	Pogalan	Desa Wisata Berkembang
18.	Sumberbening	Dongko	Desa Wisata Berkembang
19.	Ngares	Trenggalek	Desa Wisata Berkembang
20.	Suruh	Suruh	Desa Wisata Berkembang
21.	Kedungsigit	Karangan	Desa Wisata Berkembang
22.	Pakis	Durenan	Desa Wisata Berkembang
23.	Karanggandu	Watulimo	Desa Wisata Berkembang
24.	Manggis	Panggul	Desa Wisata Berkembang
25.	Ngulungkulon	Munjungan	Desa Wisata Rintisan
26.	Bangun	Munjungan	Desa Wisata Rintisan
27.	Munjungan	Munjungan	Desa Wisata Rintisan
28.	Kendalrejo	Durenan	Desa Wisata Rintisan
29.	Slawe	Watulimo	Desa Wisata Rintisan
30.	Watuagung	Watulimo	Desa Wisata Rintisan
31.	Pule	Pule	Desa Wisata Rintisan
32.	Tumpuk	Tugu	Desa Wisata Rintisan
33.	Sengon	Bendungan	Desa Wisata Rintisan
34.	Nglebeng	Panggul	Desa Wisata Rintisan
35.	Dongko	Dongko	Desa Wisata Rintisan
36.	Karangan	Karangan	Desa Wisata Rintisan
37.	Kerjo	Karangan	Desa Wisata Rintisan
38.	Desa Tawing	Munjungan	Desa Wisata Rintisan
39.	Desa Jajar	Gandusari	Desa Wisata Rintisan

40.	Desa Wonorejo	Gandusari	Desa Wisata Rintisan
41.	Desa Sukorejo	Gandusari	Desa Wisata Rintisan
42.	Desa Widoro	Gandusari	Desa Wisata Rintisan
43.	Desa Karangrejo	Kampak	Desa Wisata Rintisan
44.	Desa Ngadilmuyo	Kampak	Desa Wisata Rintisan
45.	Desa Bogor	Kampak	Desa Wisata Rintisan
46.	Kelurahan Surodakan	Trenggalek	Desa Wisata Rintisan
47.	Desa Dawuhan	Trenggalek	Desa Wisata Rintisan
48.	Kelurahan Ngantru	Trenggalek	Desa Wisata Rintisan
49.	Desa Sambirejo	Trenggalek	Desa Wisata Rintisan
50.	Desa Gemaharjo	Watulimo	Desa Wisata Rintisan
51.	Desa Watulimo	Watulimo	Desa Wisata Rintisan
52.	Desa Dukuh	Watulimo	Desa Wisata Rintisan
53.	Desa Karanganom	Durenan	Desa Wisata Rintisan
54.	Desa Ngadirejo	Pogalan	Desa Wisata Rintisan
55.	Desa Bendorejo	Pogalan	Desa Wisata Rintisan
56.	Desa Gembleb	Pogalan	Desa Wisata Rintisan
57.	Desa Salamwates	Dongko	Desa Wisata Rintisan
58.	Desa Pringapus	Dongko	Desa Wisata Rintisan
59.	Desa Watuagung	Dongko	Desa Wisata Rintisan
60.	Desa Mlinjon	Suruh	Desa Wisata Rintisan
61.	Desa Gamping	Suruh	Desa Wisata Rintisan
62.	Desa Tanggaran	Pule	Desa Wisata Rintisan
63.	Desa Jombok	Pule	Desa Wisata Rintisan
64.	Desa Surenlor	Bendungan	Desa Wisata Rintisan
65.	Desa Sumurup	Bendungan	Desa Wisata Rintisan
66.	Desa Srabah	Bendungan	Desa Wisata Rintisan
67.	Desa Jatiprau	Karangan	Desa Wisata Rintisan
68.	Desa Ngentrong	Karangan	Desa Wisata Rintisan
69.	Desa Ngepeh	Tugu	Desa Wisata Rintisan
70.	Desa Pucanganak	Tugu	Desa Wisata Rintisan
71.	Desa Nglinggis	Tugu	Desa Wisata Rintisan
72.	Desa Duren	Tugu	Desa Wisata Rintisan

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 20 Februari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA, S.H., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680524 199703 1 001

BUPATI TRENGGALEK,
TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN